



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

THEN KHAIAN FA, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, tanggal 27 Maret 1971, Jenis kelamin, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Indonesia, Alamat, Jalan Kalibaru Barat I, Rt.010, Rw.008, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.ALI SYAIFUDIN., SH., MH., DODI RUSMANA., SH., MH., RACHMAT SUMANTRI., SH dan MUCHLIS., SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10. Rw.03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah membacakan surat permohonan Pemohon;

Telah menerima bukti tulisan-tulisan, dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Maret 2019, yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 186 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan No.KTP NIK :2171062703710001; atas nama **THEN KHIAN FA** (Pemohon) yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta,
2. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada akte Kelahiran, KTP dan KK yang semula tertulis **THEN KHIAN FA** diganti menjadi **AAN ARIYANTO**;
3. Bahwa Pemohon Sangat mencintai Negeranya tempat Pemohon lahir yaitu Indonesia maka nama **THEN KHIAN FA** ingin di ganti nama

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Indonesia menjadi **AAN ARIYANTO** karena sejak lahir dikenal dan dipanggil AAN ARIYANTO oleh orang tuanya, saudara-saudaranya dan teman temannya ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Pemohon semula **THEN KHIAN FA** menjadi **AAN ARIYANTO** agar lebih dikenal dengan nama Indonesia;

5. Bahwa pemohon mengganti nama Pemohon bukan untuk menghindari kejaran hukum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

7. Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran, KTP, KK tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan perubahan akta Kelahiran tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon semula tertulis **THEN KHIAN FA** diganti menjadi **AAN ARIYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya , dan setelah

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 0283 /3172011004 /02/2019. (Butki P-1);
2. Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran No.569/1971 atas nama KHIAN FA. (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Then Khian Fa. (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Departemen Dalam Negeri dan Otonom Daerah Tentang tentang pelepasan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDDY SUSANTO, LIM
 - Bahwa saksi sejak kecil sudah lama kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi Gong Lie Lin;
 - Bahwa Pemohon sudah dikaruniai satu orang putra;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak;
 - Bahwa saksi juga mengenai orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak berteman dengan Pemohon sejak kecil Pemohon sering di panggil AAN;
 - Bahwa Pemohon sehari-harinya sampai saat ini sering dipanggil AAN;
 - Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan;
2. CONG LIE, LIN.
 - Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan nama orang Indonesia karena Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai Putra dan sudah memakai nama Indonesia;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Pemohon mengganti namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa dan memohon agar memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dari penetapan ini maka segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi Eddy Susanto, Lim dan saksi Cong Lie Lin, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan bukti P-4);
- Bahwa Pemohon sejak kecil dan sampai sekarang dipanggil dengan nama AAN oleh orang tuanya, saudara-saudaranya dan teman-temannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon sudah menjadi Wara Negara Indonesia maka Pemohon bermaksud ingin mengganti nama kecil Pemohon dari Then Khian Fa menjadi AAN ARINYANTO agar sama dengan kebhadrabadian Bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 0283/3172041004/02/2019 dan Nomor NIK. 2171062703710001 atas nama Then Khian Fa, dan bukti tulisan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor No.3172041510180071, Nama Kepala Keluarga atas nama : Then Khian Fa, telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama KHIAN FA Lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 1971, anak Laki-laki luar kawin dari Then Thui Ngo, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Pelepasan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama " THEN KHIAN FA untuk diganti menjadi AAN ARINYANTO dengan tujuan agar lebih dikenal dengan nama Indonesia dan Pemohon sangat mencintai Negara Indonesia dimana Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan agar lebih dikenal dengan nama Indonesia dan juga untuk merapikan administrasi Kependudukan dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon pada Akte Kelahiran, Pemohon yang semula bernama THEN KHIAN FA diganti menjadi AAN ARINYANTO ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama kecil Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Utara untuk dicatatan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yetti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yetti, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. PNBPP | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

Halaman 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)